



PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Toreo, 19 April 1993 (umur 27 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Desa, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat., Tempat tanggal lahir Kendari, 14 April 1985, (Umur 35 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una. tanggal 15 Maret 2021 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2016 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo



sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
27/kk.24.11.2/Pw/III/2021, tanggal 04 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun Bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa selama pernikahan hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: anak, Lahir di Kendari, Tanggal 04 Maret 2016;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas tinggal Bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan masih sering meminta uang kepada orang tuanya;
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering mengucapkan kata-kata kasar;
 - Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan sering menghina dan mengatai orang tua Penggugat miskin dsb;
 - Tergugat sudah berulang kali mengucapkan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kurang lebih pada bulan Agustus 2019, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sebab dan membawa anaknya dan tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 2 dari 16 halaman Puusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.



7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak yang Namanya tersebut pada poin 3 (tiga) layak ditetapkan kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - Anak tersebut masih dibawah umur yakni Anak, lahir di Kendari, Tanggal 04 Maret 2016;
 - Anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya yakni Penggugat;
 - Tergugat kurang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut;
10. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebelumnya, maka selayaknya hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat demi kelangsungan kehidupan anak tersebut;
11. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 halaman Puusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak** untuk di pelihara dan di asuh oleh Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan tertanggal 16 Maret 2021 dan 25 Maret 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya oleh Penggugat mencabut posita point 9 dan petitum point 3 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Utara, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 27/kk.24.11.2/Pw/111/2021 tertanggal 14 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 4 dari 16 halaman Puusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.



sesuai, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

II. Saksi-Saksi :

1. Saksi I, umur 38 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Kendari tanggal 4 Maret 2016 dan sekarang anak tersebut tinggal Bersama Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan terkadang masih dibantu oleh orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan menghina dengan mengatakan orang tua Penggugat miskin, Tergugat juga sering mengucapkan kata talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dengan membawa anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 5 dari 16 halaman Puusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga terkadang dibantu oleh orang tua Tergugat dan Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mengucapkan kata-kata kasar serta Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dengan mengatakan bahwa orang tua Penggugat miskin dan Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dengan membawa anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya kemudian pada kesimpulannya Penggugat memohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*a quo*), maka secara khusus (*lex specialis*) Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Agustus tahun 2019 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan masih sering meminta uang kepada orang tuanya, Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mengucapkan kata-kata kasar serta Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat juga sering mengucapkan kata talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Mei 2016 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, sesuai pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan keluarga dekat Pemohon dan menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil permohonan cerai Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, dan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Jo Pasal 22 PP. No.9 Tahun 1975 oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 16 halaman Puusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa;

Bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Kendari, tanggal 4 Maret 2016 atau berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2019, karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan masih di bantu oleh orang tua Tergugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dengan mengatakan bahwa orang tua Penggugat miskin serta sering mengucapkan kata talak atau cerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dengan membawa anaknya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula jika pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di persidangan, maka ditemukan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 29 Mei 2016;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi

Hal. 9 dari 16 halaman Puusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.



kebutuhan sehari-hari Penggugat dan masih di bantu oleh orang tua Tergugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dengan mengatakan bahwa orang tua Penggugat miskin serta sering mengucapkan kata talak atau cerai;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal suah tidak ada komunikasi dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat , hal ini menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat sehingga Penggugat tidak ingin lagi meneruskan hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal ini adalah fakta ketidak harmonisan rumah tangga mereka, meskipun pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun sia-sia karena disetiap

Hal. 10 dari 16 halaman Puusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal

Hal. 11 dari 16 halaman Puusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*; menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لهما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti, dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 12 dari 16 halaman Puusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,- (delapan ratus delapan ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan pada dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H., Sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI.,M.H, dan Nurul Aini, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada sidang terbuka untuk umum dan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Lasmanah, S.Hi. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirinya Tergugat.

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 16 halaman Puusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.



Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H

Nurul Aini, S.HI.

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.Hi

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	760.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-
Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	880.000,-

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)



Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Una.